



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan HarauTelp (0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/138 /2/DPK-LK/1/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "KB PERMATA BUNDA 2 SIMALANGGANG"

Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "KB PERMATA BUNDA 2 SIMALANGGANG" yang berlokasi di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional KB PERMATA BUNDA 2 SIMALANGGANG di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan KB PERMATA BUNDA 2 SIMALANGGANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **NURHAYATI, S.Pd** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama KB **PERMATA BUNDA 2 SIMALANGGANG** di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Payakumbuh.

Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Sekretaris



RETYANDA, S.Pd.I. M.M

Nip. 196606232002121002